



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK
No. 002/SK.KOM/TKDN/X/2023**

Tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
("Surat Keputusan")**

- Menimbang** :
- A. Bahwa dalam rangka memenuhi serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"); PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk ("**Perseroan**") diwajibkan untuk membentuk fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menerapkan fungsi tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - B. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Butir A di atas, Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - C. Bahwa anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat berdasarkan keputusan ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - D. Bahwa yang tersebut namanya di bawah ini telah memenuhi kriteria sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya ditunjuk sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana mengacu pada POJK 34/2014.



- E. Bahwa untuk memberhentikan dan mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mencapai maksud yang disebutkan di atas, berdasarkan POJK 34/2014 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Mengingat : A. POJK 34/2014.

- B. Akta Nomor 19 tanggal 29 September 2023 dibuat di hadapan AMRIYATI AMIN SUPRIYADI S.H., M.H., selaku Notaris di Jakarta Selatan.

Memutuskan : A. Memberhentikan:

1. Ir. Resdiansyah sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

B. Mengangkat:

1. Noerman Taufik yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

Sehingga Susunan pengurus anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini, menjadi sebagai berikut:

1. Noerman Taufik yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Kelik Irwantono sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
3. Luluk Sri Utami sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- C. Bahwa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Butir Huruf B angka (1) di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, oleh karena itu masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan menjabat selama 4 (empat) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris untuk mengganti nama-nama tersebut sewaktu-waktu.



- D. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- E. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK 34/2014.
- F. Bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dirinci dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 2 Oktober 2023



BUDI SETYADI
Komisaris Utama

NOERMAN TAUFIK
Komisaris Independen

MOCHAMMAD YANA ADITYA
Komisaris